

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang wasiat secara umum telah banyak dilakukan oleh para peneliti jauh-jauh sebelumnya, Selain itu penelitian terdahulu ini juga berguna sekali sebagai sebuah perbandingan sekaligus pijakan pemetaan dalam penelitian ini. Untuk lebih mengetahui perbedaan penelitian ini, maka peneliti sengaja mencantumkan peneliti terdahulu yang sedikit banyak terkait dalam penelitian ini, seperti hasil penelitian tentang wasiat yang dilakukan oleh:

1. Siti Masruroh¹, pada tahun 2009 telah meneliti mengenai Pandangan Masyarakat Kelurahan Tompokersan Kabupaten Lumajang Tentang Wasiat Terhadap Ahli Waris, dalam hal ini peneliti menjelaskan bahwa pandangan mereka tentang wasiat adalah pesan terakhir yang merupakan amanat dari seseorang yang mendekati kematiannya, hal itu berupa pesan tentang apa yang harus dilaksanakan oleh ahli waris terhadap harta peninggalannya atau harta warisan yang sudah tentu kepemilikan ahli waris yang melebihi ketentuan syariat ataupun tidak. Alasan mereka melakukan wasiat terhadap ahli waris, sebagai sarana untuk menghindari perselisihan atau permusuhan terhadap keluarga

¹ Siti Masruroh, "Pandangan Masyarakat Kelurahan Tompokersan Kabupaten Lumajang Tentang Wasiat Terhadap Ahli Waris".(Skripsi Jurusan Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2009).

dan menjaga harta serta kerukunan dalam keluarga dengan tujuan menjaga kemaslahatan serta keutuhan keluarga dengan adanya persetujuan ahli waris maupun tidak ada persetujuan ahli waris.

Berbeda dari penelitian diatas, pada penelitian ini peneliti lebih mengarah pada pembagian harta melalui institusi wasiat dengan memprioritaskan perempuan perspektif masalah mursalah.

2. Wikha Setiawan², pada tahun 2010 meneliti mengenai Pemberian Wasiat Kepada Ahli Waris di Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara dimana peneliti menjelaskan mengenai praktek pemberian wasiat kepada ahli waris dengan melihat dari sisi pandangan hukum Islam terhadap praktek pemberian wasiat kepada ahli waris tersebut, karena dalam hukum islam sendiri wasiat adalah pesan atau janji seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, baik ketika orang yang berwasiat masih hidup maupun sudah meninggal. Wasiat dalam Islam tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Akan tetapi, di Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara melaksanakan wasiat kepada ahli waris. Sehingga menimbulkan permasalahan antara praktek wasiat dengan hukumnya. Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa praktek

² Wikha Setiawan, "*Pemberian Wasiat Kepada Ahli Waris (Study Kasus di Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara)*". (Skripsi Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2010)

pemberian wasiat yang dilaksanakan di Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara diberikan kepada ahli waris dengan cara lisan dan disaksikan oleh anggota keluarga yang lain. Seluruh anggota keluarga yang lain dapat menerima adanya wasiat tersebut. Pandangan hukum Islam terhadap pemberian wasiat di Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara adalah sah karena wasiat diberikan kepada ahli waris telah mendapat ijin dari anggota keluarga yang lain.

Berbeda dengan penelitian diatas, penelitian kali ini lebih mengarah kepada sistem pembagian harta melalui institusi wasiat serta prioritas terhadap perempuan yang mendapatkan harta lebih banyak dari pada laki-laki.

3. Bahrudin³, pada tahun 2011 silam meneliti tentang Implikasi Legalitas Akta Hibah Terhadap Hak Anak Angkat Mendapatkan Wasiat Wajibah Dalam Harta Warisan, yang mana penelitian ini menjelaskan mengenai Pengangkatan anak yang menimbulkan dampak kewarisan sebagaimana diatur di dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. KHI menggunakan istilah wasiat wajibah yang besarnya $\frac{1}{3}$ harta peninggalan orang tua angkat. Namun, dalam realitanya banyak sekali

³Bahrudin, "*Implikasi Legalitas Akta Hibah Terhadap Hak Anak Angkat Mendapatkan Wasiat Wajibah Dalam Harta Warisan*".(Skripsi Jurusan Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2011).

masalah yang ada ketika pembagian harta warisan tersebut dibagikan. misalnya jika harta atau hak wasiat wajibah tersebut telah terhalangi oleh suatu akta hibah otentik (pasal 1870 KUHPerdara) agar mengetahui implikasi legalitas akta hibah terhadap pembagian harta waris, dan mengetahui ketentuan hukum hak wasiat wajibah anak angkat terhadap harta waris yang telah ditetapkan dalam akta hibah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pembagian harta waris melalui akta hibah dinyatakan sah dan berkekuatan hukum apabila didalam harta tersebut tidak terdapat hak ahli waris yang lain. Apabila di dalam akta hibah tersebut terdapat hak ahli waris lainnya maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 391. K./Sip/1969, No. 2002. K/Pdt/1986, tanggal 11 Juni 1990, dan No. 1182. K/Pdt/1988, tanggal 22 Desember 1994, akta hibah tersebut di anggap batal demi hukum. Anak angkat dapat memperoleh hak wasiat wajibah apabila pengangkatannya melalui penetapan Pengadilan Agama, yang di dalamnya terdapat ikrar dan akad wasiat wajibah.

Sedangkan pada penelitian ini akanlebih mengarah kepada sistem pembagian harta melalui institusi wasiat serta prioritas terhadap perempuan yang mendapatkan harta lebih banyak dari pada laki-laki.

B. Wasiat

1. Pengertian Wasiat

Kata wasiat (الوصية) diambil dari kata **وَالصَّيِّتَانِئِيءَاوصِيه** artinya : **أوصلت** (aku menyampaikan sesuatu). Maka orang yang berwasiat disebut *al-Muushii*. Adalah seseorang yang menyampaikan pesan diwaktu dia hidup untuk dilaksanakan sesudah dia (pemberi wasiat) mati.

Dalam istilah Syara', wasiat itu adalah pemberian seseorang pada orang lain baik berupa barang, piutang ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang memberi wasiat mati.⁴

Menurut Hukum Islam pasal 171 huruf F wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.⁵

2. Dasar Hukum Wasiat

a. Al- Qur'an

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ
لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, h. 230

⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdana Islam di Indonesia*, (Jakarta : kencana 2006), h. 150

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”⁶.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ
 حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ
 ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَبْتَكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ
 الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا
 قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ ﴿١٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah Ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa”⁷.

⁶ Q.S. An-Nisa' (4): 14; Q.S. Al Baqarah (2): 180

⁷ Q.S. An-Nisa' (4): 14; Q.S. Al Baqarah (2): 180; Q.S. Al Maidah (5): 106

b. Hadits

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ
عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ
وَلَهُ مَا يُوصِي فِيهِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ

“Ibnu Abi Umar menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Umar, ia berkata, Nabi SAW bersabda, "Tidak dibenarkan seorang muslim menginap selama dua malam, sementara ia memiliki sesuatu yang akan diwasiatkan, kecuali wasiatnya itu (harus) tertulis di sisinya "⁸.

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ
عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَرَضْتُ عَامَ الْفَتْحِ مَرَضًا
أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ فَأَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي
فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَتِي أَقْأُوصِي
بِمَالِي كُلِّهِ قَالَ لَا قُلْتُ فَنُلِّئُ مَالِي قَالَ لَا قُلْتُ فَالْشَّطْرُ قَالَ لَا قُلْتُ
فَالنُّلْتُ قَالَ النَّلْتُ وَالنُّلْتُ كَثِيرٌ إِنَّكَ إِنْ نَدَّغَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ
تَدَّعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً إِلَّا أُجِرْتَ فِيهَا حَتَّى
الْفُجْمَةَ تَرْفَعَهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ

“Ibnu Abu Umar menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, dari Zuhri, dari Amir bin

⁸ Sunan Tirmidzi, Hadits 2125, Juz 4 (Dar al fakra, 1994), h. 42

Sa'ad bin Abu Waqqash, dari bapaknya, ia berkata, "Aku sakit pada tahun penaklukan kota Makkah, hingga membuatku nyaris meninggal dunia. Rasulullah kemudian datang untuk menjengukku. Aku berkata, 'Ya Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai harta yang banyak, (namun) hanya puteriku yang akan mewarisiku. Apakah aku boleh mewasiatkan seluruh hartaku (kepadanya)?' Rasulullah menjawab, '*Tidak*'. Aku bertanya, '(Apakah aku boleh mewasiatkan) dua pertiga dari hartaku.' Rasulullah menjawab, '*Tidak*.' Aku berkata, '(Apakah aku boleh mewasiatkan) setengah(nya)?' Rasulullah menjawab, '*Tidak*'. Aku berkata, '(Apakah aku boleh mewasiatkan) sepertiga(nya)?' Rasulullah menjawab, '*(Ya) sepertiga, dan sepertiga itu banyak. Sungguh, jika engkau meninggalkan ahli warismu kaya, itu lebih baik bagimu daripada engkau meninggalkan mereka miskin, dimana mereka akan memintaminta kepada manusia. Sungguh, tidaklah engkau menafkahkan suatu nafkah, kecuali engkau akan mendapatkan pahala dari (perbuatan) itu, hingga suapan yang engkau masukkan ke dalam mulut istrimu*'⁹.

c. Ijma

Kaum muslimin sepakat bahwa tindakan wasiat merupakan syariat Allah dan RasulNya. Ijma' didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits¹⁰.

3. Rukun dan Syarat Wasiat

Dalam ibadah, tentunya untuk mencapai tingkat sahnya ibadah tersebut harus terpenuhi rukun maupun syarat dari ibadah tersebut.

Adapun rukun wasiat yaitu:

- a. Orang yang menerima wasiat (*Al-Musho Lah*)
- b. Barang yang diwasiatkan (*Al-Musho Bih*)

⁹ Sunan Tirmidzi, Hadits 2123, Juz 4, h.40

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, h. 232

- c. Ijab Qabul (*Shighat*)
- d. Orang yang berwasiat (*Al-Mushi*)¹¹.

Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi yaitu:

Orang yang berwasiat (*Al-Mushi*) syaratnya harus taklif (Islam, baligh dan berakal sehat), merdeka dan kehendak sendiri. Maka selain dari yang tersebut, tidak sah melaksanakan wasiat¹².

- e. Orang yang menerima wasiat (*Al-Musho Lah*), yaitu:
 - 1) harus beragama Islam. Maka tidak sah orang Islam memberikan wasiat terhadap orang kafir.
 - 2) baligh, maka tidak bisa anak kecil melakukan wasiat, karena mereka belum merupakan *ahlulwilayah*.
 - 3) berakal sehat, maka orang gila juga tidak sah melakukan wasiat.
 - 4) amanah (dapat dipercaya), dan
 - 5) merdeka, karena budak itu dihukumi naqish (kurang) dalam masalah kepemilikan dan seorang budak terlalu sibuk untuk melayani perintah sayyid¹³.

Adapun ahli waris pada hakikatnya tidak boleh menerima wasiat, Seperti dalam hadits nabi yang berbunyi:

¹¹ Abi Yahya Zakaria Al-Anshory, *Fath Al-Wahhab*, (Beirut, Dar Al-Fikr: TT) h. 16

¹² Abi Yahya Zakaria Al-Anshory, *Fath Al-Wahhab*, h. 16

¹³ Taqyuddin Abi Bakar Muhammad Al-Husainy, *Kifayatul Akhyar*, (Al-Haramain: TT) h. 34

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ
 فَلَا وَصِيَّةَ لِي وَارِثٍ

Artinya:

“dari Abu Umamah Al Bahili, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda pada khutbah haji wada' (perpisahan): 'Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada tiap-tiap pemilik hak. Maka, tidak ada wasiat untuk ahli waris'¹⁴.

- 6) Barang yang diwasiatkan (*Al-Musho Bih*), syaratnya tidak boleh melebihi 1/3 dari keseluruhan harta peninggalan, harta tersebut dapat memberikan manfaat, dapat berpindah milik dari satu orang kepada orang lain dan harus ada ketika diucapkan serta tidak bertentangan dengan syara'. Adapun bila pemberi wasiat mempunyai ahli waris dan ahli waris yang lain itu menyetujui wasiatnya, maka wasiat itu dilaksanakan terhadap semua hartanya. Adapun bila dia mempunyai ahli waris dan ahli waris ini tidak menyetujui wasiatnya, maka wasiat itu dilaksanakan sepertiga hartanya saja¹⁵.

- f. Ijab Qabul (Shighat) syaratnya kalimatnya bisa dipahami atau dimengerti, baik lewat tulisan maupun ucapan. Seperti dengan ucapan “saya wasiatkan harta ini kepada fulan...” Penerimaan

¹⁴ Sunan Tirmidzi, Hadits 2127, Juz 4, h.42

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, h. 242

wasiat-wasiat diucapkan setelah orang yang berwasiat itu meninggal¹⁶.

C. Perempuan

Terdapat dua teori peran laki-laki dan perempuan yang berlawanan, yaitu teori *nature* dan teori *nurture*. Teori *nature* yang disokong oleh teori biologis dan teori fungsionalisme struktural ini, mengatakan bahwa perbedaan peran gender bersumber dari perbedaan biologis laki-laki dan perempuan. Sedangkan teori *nurture*, yang disokong oleh teori konflik dan teori feminisme, mengandaikan bahwa perbedaan peran gender antara laki-laki dan perempuan bukan merupakan konsekuensi dari perbedaan biologis yang kodrati, namun lebih sebagai hasil konstruksi manusia, yang pembentukannya sangat dipengaruhi oleh kondisi sosiokultural yang melingkupinya.

1. Teori *nature*: Kelemahan Sebagai kodrat Perempuan

Teori *nature* adalah teori yang mengandaikan bahwa peran laki-laki dan perempuan, merupakan peran yang telah digariskan oleh alam. Munculnya teori ini, bisa dikatakan diilhami oleh sejumlah teori filsafat sejak era kuno. Dalam hal ini, kelompok pertama selalu dikonotasikan secara positif dan dikaitkan dengan

¹⁶Abi Yahya Zakaria Al-Anshory, *Fath Al-Wahhab*, h. 17

laki-laki, sementara kelompok kedua berkonotasi negatif yang selalu dikaitkan dengan perempuan.¹⁷

Menguatkan teori *nature* tentang laki-laki dan perempuan, Aristoteles juga berpendapat dengan anggapan ketidaksetaraan di antara manusia sebagai sesuatu yang alami dan bahwa yang kuat harus mendominasi yang lemah. Lebih jauh, Aristoteles juga melembagakan penolakan kewarganegaraan perempuan dalam negara kota, yang pada saat itu mulai berkembang.

Aristoteles juga mengandaikan bahwa dualisme hirarkhi, yakni oposisi kembar mengharuskan adanya dominasi satu pihak atas pihak lainnya. Jiwa mendominasi tubuh, akal mendominasi perasaan, laki-laki mendominasi perempuan dan seterusnya. Akibatnya perempuan lebih rendah dari laki-laki yang memiliki pikiran aktif dan cakap.¹⁸

Menyimak pemikiran tokoh filsuf besar di atas, terlihat jelas bahwa keduanya dibatasi dan terdistorsi oleh ideologi yang dominan dalam masyarakat dan oleh keinginan untuk menjaga atau melestarikan tatanan tersebut. Kendati eksistensi perempuan masih dipandang penting dalam suatu tatanan kosmik, namun perempuan tidak dianggap sebagai bagian dari masyarakat yang beradab.

¹⁷Hide Hein, "Liberating Philosophy: An End to the Dichotomy of Spirit and Matter," eds. dalam Ann Gary dan Marlyn Persall, *Women, Knowledge and Reality* (London: Unwin Hyman, 1989), h. 294.

¹⁸Aristoteles, *Politics* (Istanbul: Remzi Publishing House, 1983), h. 54

Dengan demikian, tidak asing dalam tradisi Yunani Kuno bahwa ada kecenderungan untuk melakukan kategorisasi atas pengalaman manusia yang berhubungan dengan pertentangan alam dan budaya, sebagai sesuatu yang berada di bawah kontrol manusia.

Berdasarkan pemikiran itu, ia meyakini bahwa tidak adanya kekuatan bagi Hawa untuk menahan emosinya ketika dibujuk syetan, mengakibatkan ia mudah digelincirkan syetan. Perempuan secara alamiah memiliki sifat lebih terbuka kepada kesenangan fisik, membuat syetan berhasil menggodanya. Bahkan rasa rendah diri perempuan dianggap sebagai kaki tangan syetan.¹⁹

2. Teori *nurture*: perempuan dan laki-laki dalam konstruksi sosial

Pendefinisian laki-laki yang dilakukan oleh masyarakat patriarkhi, sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari tiga konsep metafisika, yakni: identitas, dikotomi dan kodrat. Identitas merupakan konsep pemikiran klasik yang selalu mencari kesejatian pada yang identik. Segala sesuatu harus memiliki identitas, memiliki kategorisasi dan terumuskan secara jelas.

¹⁹Fadhilah Suralaga&Eri Rosatria (ed.), *Perempuan : Dari Mitos ke Realitas* (Jakarta: PSW UIN Jakarta - McGill-ICIHEP, 2002), h. 49-50.

Aristoteles yang dikatakan sebagai bapak identitas, menyatakan bahwa sesuatu tanpa identitas adalah mustahil.²⁰

Identitas, dikotomi dan kodrat, tidak lain adalah hasil dari proses hegemoni wacana budaya patriarkhi, yang dilanggengkan melalui sejumlah piranti sosial dan bahkan politik untuk mengokohkannya. Dalam konteks Indonesia misalnya bisa dilihat pendefinisian perempuan/isteri sebagai pendamping laki-laki/suami, dikokohkan oleh institusi sosial berupa Dharma wanita. Demikian juga wacana mengenai posisi laki-laki/suami sebagai pemimpin, juga ditopang kuat oleh institusi agama.

Jika semua laki-laki dan perempuan telah mengenal kodratnya yang sama, maka konsekuensi kita harus menolak pandangan yang menyatakan bahwa anak laki-laki pada dasarnya memang bersifat agresif. Adanya anggapan seperti itu, tidak lain hanyalah dikondisikan dan di-*setting* oleh situasi sosial yang ada. Laki-laki, sama dengan perempuan, juga memiliki emosi, sifat pengasih dan sensitivitas.

Untuk mengembangkan semua potensi kodrati laki-laki yang sesungguhnya sama dengan perempuan, perlu adanya dorongan kepada mereka untuk berlatih mengekspresikan diri

²⁰Donny Gahril Adian, "Feminis Laki-laki Sebagai Seni Pengambilan Jarak", dalam Nur Iman Subono (ed.) *Feminis Laki-laki: Solusi Atau Persoalan* (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan- The Japan Foundation, 2001), h.23-34

secara alamiah. Sebagian besar pengkondisian sosial terhadap laki-laki, berasal dari paksaan sosial untuk bertindak sesuai aturan sosial yang biasa berjalan. Misalnya ketika laki-laki menangis, akan dikatakan cengeng seperti perempuan. Pengondisian seperti ini, pada akhirnya membuat laki-laki menerima peran-peran yang tidak alamiah dan manusiawi, untuk dimainkan dalam kehidupan sosial mereka.²¹

Sementara kegiatan yang berganti-ganti dikerjakan oleh laki-laki dan perempuan adalah mengolah tanah, menanam, merawat dan memanen. Dalam masyarakat tertentu, laki-laki sangat berpengaruh pada pengasuhan anak. Kegiatan tersebut tidak dianggap sebagai wilayah kerja perempuan. Sebut saja misalnya dalam suku Arapesh di Papua Newgini, yang beranggapan bahwa mengandung dan melahirkan anak merupakan tugas bersama suami-isteri, sehingga mereka dibebaskan dari tugas-tugas klan lainnya. Suku Aborigin di Australia dan kepulauan Tobriand di Papua Newgini meyakini bahwa mengasuh anak adalah merupakan tugas penting ibu maupun ayah.²²

²¹Veven Sp. Wardhana, “*Puanografi dan Media: Yang Bukan perempuan (Tak) Ambil Bagian*”, dalam Nur Iman Subono, *Feminis Laki-laki*, 90.

²²Ivan A. Hadar, “*Feminisme, Feminis Laki-laki dan Wacana Gender Dalam Upaya Pengembangan Masyarakat*”, dalam Nur Iman Subono, *Feminis Laki-laki*, h. 93-111.

Mengacu kepada perbedaan kebudayaan yang berakibat pada perbedaan peran laki-laki dan perempuan di atas, dapat dikatakan bahwa pembagian tugas dan kerja tidaklah bergantung pada jenis kelamin tertentu, tetapi peran merupakan khas setiap kebudayaan, dan karenanya gender adalah juga khas untuk setiap kebudayaan. Karena itu juga, gender tidak hanya berbeda antar kebudayaan yang berbeda, tetapi juga berbeda dari waktu ke waktu dalam kebudayaan yang sama. Kebudayaan bukanlah sesuatu yang statis, tetapi berkembang seiring dengan berlakunya waktu dan berjalannya sejarah. Dengan berkembangnya masyarakat, peran-peran yang dijalani oleh perempuan dan laki-laki tidak lagi hanya ditentukan oleh kebudayaan, tetapi juga oleh ideologi yang dominan pada suatu masa dan oleh faktor-faktor sosial, politik dan ekonomi.²³

3. Kedudukan wanita

a. Kedudukan wanita diluar koridor Islam

Berawal dari kebudayaan Mesir yang memberikan kedudukan kepada wanita hingga wanita diakui oleh Negara bangsa. Dan dengan kedudukan itu wanita memperoleh hak-haknya, baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam kalangan

²³Ivan A. Hadar, "*Feminisme, Feminis Laki-laki dan Wacana Gender Dalam Upaya Pengembangan Masyarakat*", dalam Nur Iman Subono, *Feminis Laki-laki*.

masyarakat luas sama dengan hak-hak pria. Sedangkan dalam kebudayaan yang lain wanita hanya memperoleh kedudukan yang lumayan sebagai hasil adanya motif karena wanita menyenangkan dan perlu dikasihani. Misalnya, wanita memperoleh kasih sayang dari anak-anaknya sebagai imbalan dari kasih sayang keibuan yang dilimpahkan kepada mereka. Sedangkan di daerah dunia Timur wanita hanya sebagai tempat untuk bersenang-senang, seperti wanita yang berada di club-club dan panggung hiburan di daerah Yunani dan Romawi.²⁴

Berbeda dengan di India, penganut agama Manu tidak mengenal hak-hak wanita yang terpisah dari ayahnya, suaminya atau anaknya yang telah meninggal, kalau mereka semuanya sudah tidak ada maka wanita harus menggabungkan diri kepada seorang pria dari keluarga suaminya dan ia tidak boleh bebas mengurus dirinya sendiri dalam keadaan bagaimanapun. Dan lebih kejam lagi tidak mengakui haknya dalam pergaulan masyarakat, ada pula yang tidak mengakui hak hidupnya yang terpisah dari suaminya, yaitu wanita divonis harus mati pada waktu suaminya mati dan dibakar bersama-sama dengan suaminya dalam satu pembakaran. Dan adat kebiasaan kuno ini

²⁴ Abbas Mahmoud Al-'Akkad. *Wanita dalam Al-Qur'an*. Tj. Chadijah Nsution.1984 (Jakarta:Bulan Bintang),hlm.81

terus berlaku semenjak masa kebudayaan agama Brahma pada zama purba, sampai abad ke-17, dan kemudian dibatalkan dengan perasaan terpaksa dikalangan mereka yang fanatik melakukan upacara-upacara agamanya.²⁵

Dan agama Hammurabi yang tersohor di Babylonia memperhitungkan wanita sebagai hewan piaraan yang menjadi milik seseorang. Sebagai bukti klimaksnya dalam menilai kedudukan wanita aialah adanya suatu ketetapan bagi siapa yang membunuh seorang anak puteri, anak orang lain. Maka ia harus menyerahkan anak puterinya kepada orang yang punya anak tadi untuk dibunuh atau diperbudak orang itu. Sedang dikalangan Yunani kuno wanita ditempatkan di rumah-rumah besar yang terpisah jauh dari jalan raya yang pintunya selalu dijaga. Dan himpunan ahli filsafat Yunani tidak ada seorangpun wanita didalamnya, tidak ada wanita yang pintar, tetapi sebaliknya wanita yang muncul dan popular sebagai penyanyi.²⁶

Mayarakat Mesir waktu itu dalam memberikan hak warisan kepada anak puteri ketika tidak ada keturunan laki-laki sebenarnya merupakan ketetapan yang timbul karena terpaksa

²⁵ Abbas Mahmoud Al-'Akkad. *Wanita dalam Al-Qur'an*. hlm,83

²⁶ Ahli Filsafat Aristoteles mencela penduduk Sparta, karena mereka mempermudah peraturan kepada wanita-wanita dikalangan kaum keluarga mereka dengan memberikan hak-hak warisan yang jelas dan hak-hak kemerdekaan yang lebih dari kemampuan mereka. Lihat, Abbas Mahmoud Al-'Akkad. *Wanita dalam Al-Qur'an*. hlm,84

seperti yang diwajibkan dalam agama Nabi Musa. Pemberian ak warisan kepada wanita ini dengan ikatan syarat bahwa wanita itu ditundukkan dan ditahan, wanita yang sudah menerima harta pusaka tidak boleh menikah dengan laki-laki dari keluarga lain. Hal ini sebenarnya tidak memberikan hak warisan kepada wanita, ajaran agama pada saat itu hanyalah jalan keluar sementara.²⁷

b. Kedudukan wanita dalam Islam

Al-Qur'an diturunkan dengan membawa hak-hak bagi kaum wanita yang belum ada dalam undang-undang agama atau Negara. Al-Qur'an mengangkat derajat wanita dari lemah kenistaan dan untuk pertama kalinya al-Qur'an melepaskan wanita dari kutukan dosa warisan dan kotorannya tubuh yang dihinakan sebelumnya. Dan al-Qur'an menetapkan bahwa cucu Adam dan Hawa baik putera puteri semuanya tidak berdosa, tidak dikenakan dosa atas nenek moyang mereka Adam dan Hawa dan tidak dikenakan dosa kepada anak yang mana saja karena dosa orang tuanya.

Sebagaimana dalam al-Qur'an dijelaskan:

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا
تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

²⁷ Abbas Mahmoud Al-'Akkad. *Wanita dalam Al-Qur'an*. hlm,97

“Itu adalah umat yang lalu; baginya apa yang Telah diusahakannya dan bagimu apa yang sudah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggung jawaban tentang apa yang Telah mereka kerjakan”²⁸.

Kedudukan wanita dalam kehidupan jasmaniyahnya sebagaimana disahkan dalam kebutuhan rohanina, seperti terpenuhinya kesenangan menikmati hasil-hasil bumi yang baik. Dengan demikian lepaslah kaum wanita dari kutukan jasmaniyah yang dahulu dikenakan kepadanya, dahulu dikatakan bahwa siapa yang dapat melepaskan diri dari hubungan wanita maka kan lepas dari godaan syaitan, dan siapa yang ingin mensucikan diri dari nafsu hewani maka hendaklah mensucikan dirinya dari memandang wanita.²⁹

Ahli tafsir tidak berbeda pendapat mengenai bagian yang ditetapkan harta warisan untuk anak laki-laki dan perempuan. Dalam al-Qur'an disebutkan:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّانِ
 فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا
 النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ

²⁸ Q.S. An-Nisa' (4): 14; Q.S. Al Baqarah (2): 180; Q.S. Al Maidah (5): 106; Q.S. Al Baqarah (2): 134

²⁹ Abbas Mahmoud Al-'Akkad. *Wanita dalam Al-Qur'an*. hlm,94

وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ زَيْنٍ ؕ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١٠﴾

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”³⁰.

Dalam tafsiran Syaikh Zaki al-Barudi disebutkan kondisi anak perempuan dari berbagai bentuk seluk beluknya dalam menerima bagian warisan sebagai berikut:³¹

³⁰ Q.S. An-Nisa' (4): 14; Q.S. Al Baqarah (2): 180; Q.S. Al Maidah (5): 106; Q.S. Al Baqarah (2): 134; Q.S An Nisa (4): 11

³¹ Syaikh Imam Zaki al-Barudi. *Tafsir Wanita*. tj. Samson Rahman. Cet. Ke-4, 2007,(Jakarta: Pustaka al-Kautsar), h. 302

Bagian dari Harta Peninggalan	Kondisi
$\frac{1}{2}$	Jika anak perempuan adalah satu-satunya anak perempuan dari pewaris. Dan dia tidak memiliki seorang atau lebih saudara perempuan.
Ta'shib (mendapat bagian ashabah)	Jika dia memiliki seorang atau lebih saudara laki-laki, maka dia mendapat bagian dengan cara ta'shib bersamanya; dengan ketentuan anak laki-laki sama dengan bagian dua perempuan
$\frac{2}{3}$ Jika dua anak perempuan atau lebih	Jika anak perempuan memiliki seorang atau lebih saudara perempuan, dan mayyit tidak memiliki anak laki-laki, maka bagiannya adalah $\frac{2}{3}$. Jika lebih dari dua anak perempuan maka bagian mereka adalah $\frac{1}{3}$ dari harta yang

	ditinggalkan.
--	---------------

Bagian saudara laki-laki lebih banyak dari saudara perempuan dengan alasan yang membolehkan, bahwa laki-laki bertanggung jawab terhadap nafkah saudaranya perempuan dan laki-laki juga mengayomi anggota keluarganya, dan juga kepala rumah tangga secara umum adalah suami, ayah atau anak laki-laki yang sudah dewasa. Penentuan kewajiban laki-laki memberi nafkah terhadap wanita adalah lebih pantas dan lebih baik dari pada membebarkannya kepada wanita yang berarti suatu penganiayaan, karena wanita masih harus memikul tugas hamil, melahirkan, mengasuh dan mengatur kehidupan rumah tangga³².

D. Masalah Mursalah

1. Pengertian Masalah Mursalah

Masalah Mursalah terdiri dari dua kata yang hubungan keduanya dalam bentuk sifat maushuf, atau dalam bentuk khusus yang menunjukkan bahwa ia bagian dari masalah.³³

Dari segi terminologi, kata al-maslahah adalah seperti lafadh al-manfa'at, yang mengandung arti manfaat³⁴. Masalahah (مصلحه)

³² Abbas Mahmoud Al-'Akkad. *Wanita dalam Al-Qur'an*, h. 16-117

³³Firdaus, *Ushul Fiqh*. h. 323.

berasal dari kata shalaha (صَلَح) dengan penambahan “alif” di awalan yang secara arti kata berarti “baik” lawan kata dari “buruk” atau “rusak”. Ia adalah masdhar dengan arti kata (صَلَح) yaitu “manfaat” atau “terlepas dari padanya kerusakan”³⁵.

Sedangkan alasan dikatakan al-mursalah (المرسله) adalah isim maf'ul (objek) dari fi'il madhi (kata dasar) dalam bentuk tsulasi (kata dasar yang tiga huruf), yaitu رَسَلَ, dengan penambahan huruf “alif” dipangkalnya sehingga menjadi ارسل secara etimologi bahasa artinya terlepas, atau dalam arti مطلقه (bebas), kata “terlepas dan “bebas” disini bila dihubungkan dengan kata masalahah maksudnya adalah “terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan”.³⁶ karena syara' memutlakkannya, di dalamnya tidak terdapat kaidah syara' yang menjadi penguatnya dan pembatalnya³⁷.

Dari segi etimologi al-maslahah adalah manfaat baik secara asal maupun melalui suatu proses, yaitu menghasilkan kenikmatan

³⁴ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*.(Bandung: CV. PUSTAKA SETIA), h.117.

³⁵Firdaus, *Ushul Fiqh*, h. 323.

³⁶Firdaus, *Ushul Fiqh*, h.332.

³⁷Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, h.117.

dan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan, seperti menjauhi kemadharatan dan penyakit. Dimana syari' tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan manfaat itu, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Maka sifatnya mutlak.³⁸

Sedangkan beberapa para ulama Ushul Fiqh saling mendefinisikan dan memberikan rumusan Maslahah Mursalah, namun mempunyai pengertian yang saling berdekatan, diantaranya:

a) Abdul Wahhab Khallaf

“Maslahah Mursalah ialah masalah dimana Syari' (Allah dan Rosul-Nya) tidak menetapkan hukum secara spesifik untuk mewujudkan kemaslahatan itu, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya, maupun pembatalannya”³⁹.

b) Said Ramadhan Al Buthi

المصالح المرسلّة هي: كل منفعة داخلة في مقاصد الشارع
ان يكون لها شاهد با لإعتبار او الإلغاء

³⁸Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, h.117.

³⁹Abul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta, Rajawali Press 1993), h . 126

Al masalahah al mursalah adalah setiap manfaat yang termasuk dalam maqasid al syari', baik ada nash yang mengakui atau menolaknya⁴⁰.

c) Mohammad Abu Zahroh

المصالح المرسلة أو الإستصلاح هي المصالح الملائمة لمقاصد الشارح الإسلامى ولا يشهد لها أصل خاص بالإعتبار أو الإلغاء

Al masalahah al mursalah adalah kemaslahatan yang sejalan dengan maksud syari', tetapi tidak ada nash secara khusus yang memerintahkan dan melarangnya⁴¹.

d) Imam Malik

“maslāhah mursālah adalah suatu maslahat yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syara', yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat dhāruīyah (primer) maupun hajjīyah (sekunder)”⁴².

e) Al Ghazali

اما المصلحة فهي عبارة فبالاصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة, ولسنا نعني ذلك, فإن جلب المنفعة مقاصد الخلق وصالح الخلق في تحصيل مقاصدهم لكن نعني بالمصلحة المحافضة على مقصود الشرع

⁴⁰ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta, Zikrul Hakim, 2004), h.86

⁴¹ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta, Zikrul Hakim, 2004), h.87

⁴² Abu Ishak asy-Syathibi, *Al-I'tisham Jilid II* (Beirut; Dar al-Ma'rifah, 1975), h. 39.

Pada dasarnya al-maslahah ialah, suatu gambaran dari meraih manfaat atau menghindarkan kemudharatan. Tetapi bukan itu yang kami maksud, sebab meraih manfaat dan menghindarkan kemudharatan tersebut adalah tujuan dan kemaslahatan manusia dalam mencapai maksudnya. Yang kami maksud dengan al-maslahah adalah memelihara tujuan-tujuan syara'⁴³.

f) At-Thufy

“Definisi masalah menurut ‘Urf (pemahaman secara umum) adalah sebab yang membawa kebaikan, seperti bisnis yang dapat membawa orang memperoleh keuntungan. Sedangkan menurut pandangan hukum Islam adalah sebab yang dapat mengantarkan kepada tercapainya tujuan hukum Islam, baik dalam bentuk ibadah maupun mu’amalah”⁴⁴.

At-Thufy membangun pemikirannya tentang masalah tersebut berdasarkan atas empat prinsip :

- 1) Akal bebas menentukan maslahat dan mafsadat, terutama dalam lapangan mu’amalah dan adat. Untuk menentukan suatu maslahat dan mafsadat cukup dengan akal. Pendiannya bahwa akal semata tanpa harus melalui wahyu mampu mengetahui kebaikan dan keburukan (husn

⁴³ Abdur Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010), h. 306

⁴⁴ At-Tufy sulaiman majmuddin, *At-Ta'yin fi Syarhi Al-Arabin*, (Beirut, Muassasah Dayyan, 1998), h. 239

dan qubh) menjadi landasan yang pertama dalam piramida pemikirannya. Tetapi ia membatasi kemandirian akal itu dalam bidang muamalah dan adat- istiadat dan melepaskan ketergantungan atas petunjuk nas.

- 2) Maslahat merupakan dalil syar'i mandiri yang kejujahannya tidak tergantung pada konfirmasi nash, tetapi hanya tergantung pada akal semata. Dengan demikian, maslahat merupakan dalil mandiri untuk menentukan hukum. Karena, sesuatu itu bermanfaat atau mengandung maslahat bisa dinalar dengan atau melalui adat-istiadat dan eksperimen tanpa petunjuk nash.
- 3) Maslahat hanya berlaku dalam lapangan muamalah dan adat kebiasaan. Sedangkan dalam bidang ibadah, ukuran-ukurannya ditentukan oleh syara' seperti ibadah mahdah (shalat 5 waktu, puasa bulan ramadhan dan lain sebagainya). Hal ini demikian karena hal tersebut merupakan Huququllah (hak-hak Allah) selanjutnya, dia juga mengatakan bahwa pada hubungan antar manusia itulah akal sangat mengetahui baik- buruknya.
- 4) Maslahat merupakan dalil syara' yang paling kuat. Karena itu, jika ada nash dan ijma' bertentangan dengannya

(maslahat), ia harus didahulukan dari keduanya dengan cara takhsis dan bayan terhadap nash. Jadi bukan dengan meninggalkan nash sama sekali⁴⁵.

2. Macam-macam Maslahah

Abdul-Karim Zaidan menjelaskan macam-macam masalah:

- a) al-Maslahah al-Mu'tabarah, yaitu masalah yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya.
- b) al-Maslahah al-mulghah, yaitu sesuatu yang dianggap masalah oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat
- c) al-Maslahah al-Mursalah, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara' melalui dalil yang rinci⁴⁶.

3. Syarat-syarat Maslahah Mursalah

Abdul-Wahhab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsikan masalah mursalah, yaitu:

- a) Sesuatu yang dianggap itu harus berupa maslahat hakiki yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya

⁴⁵Dr.Mudhofir Abdullah, Masail Al-Fiqhiyyah,(Yogyakarta : Teras, 2011) h. 98-100

⁴⁶ Satria Efendi, M Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), h.149.

mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negative yang ditimbulkannya.

- b) Sesuatu yang dianggap masalah itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.
- c) Sesuatu yang dianggap masalah itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam Al-Qur'an atau Sunnah rasulullah, atau bertentangan dengan ijma'⁴⁷.

Sedangkan masalah mursalah yang dimaksud oleh ahli ushul fiqh adalah:

ان يو جد معنى يشعر بلحكم مناسب عقلا ولا يوجد اصل متفق عليه

“bahwa terdapat suatu makna yang dirasa ketentuan itu cocok dengan akal sedang dalil yang disepakati tentang hal tersebut tidak terdapat”⁴⁸.

Imam al-Ghazali juga memberikan beberapa syarat terhadap kemaslahatan yang dapat dijadikan hujjah dalam mengistinbathkan hukum, yaitu:⁴⁹

- a) Masalah itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara'.
- b) Masalah itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash syara'.

⁴⁷Satria Efendi, M Zein, *Ushul Fiqh*, h.152-153.

⁴⁸Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih Idan 2*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.160.

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2* (Cet.I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 337

- c) Masalah itu termasuk dalam kategori maslahat yang dharuriyah, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.

4. Obyek Masalah Mursalah

Dalam masalah ibadah (dalam arti khusus) sama sekali masalah mursalah tidak dapat dipergunakan secara keseluruhannya. dengan alasan karena maslahat itu didasarkan pada pertimbangan akal tentang baik buruk suatu masalah, sedangkan akal tidak dapat melakukan hal itu untuk masalah ibadah. Ulama yang menggunakan masalah mursalah menetapkan batasan dalam penggunaannya, yang mana hanya dipergunakan untuk masalah diluar wilayah ibadah, seperti muamalat dan adat.

Segala bentuk perbuatan ibadah bersifat ta'abbudi dan tawqifiyah, artinya kita hanya mengikuti secara apa adanya sesuai dengan petunjuk syar'i dalam nash dan akal sama sekali tidak dapat mengetahui kenapa demikian. Umpamanya mengenai shalat dzuhur empat rakaat dan dilakukan sesudah tergelincir matahari, tidak dapat dinilai akal apakah itu baik atau buruk⁵⁰.

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, h. 340-341

Adapun beberapa contoh masalah yang menggunakan ketentuan hukum berdasarkan maslahat yaitu antara lain:⁵¹

- a. Sahabat mengumpulkan Alquran dalam satu mushaf alasannya semata-mata karena maslahat, yaitu menjaga Alquran dari kepunahan atau kehilangan kemutawatirannya karena meninggalnya sejumlah besar penghapal Al-Qur'an dari generasi sahabat.
- b. Khulafah ar-Rasyidin menetapkan keharusan menanggung ganti rugi kepada para tukang. Padahal menurut hukum asal, bahwasanya kekuasaan mereka didasarkan atas kepercayaan. Akan tetapi ternyata seandainya mereka tidak dibebani tanggung jawab mengganti rugi, mereka akan berbuat ceroboh dan tidak memenuhi kewajibannya untuk menjaga harta benda orang lain yang berada dibawah tanggungjawabnya.
- c. Umar bin Khattab RA sengaja menumpahkan susu yang dicampur air guna memberi pelajaran kepada mereka yang berbuat mencampur susu dengan air. Sikap Umar itu tergolong dalam kategori masalah, agar mereka tidak mengulangi perbuatannya lagi.
- d. Diperbolehkannya mengangkat seorang penguasa mafdhul (bukan yang terbaik). Penolakan akan baiat dikhawatirkan berakibat

⁵¹ Muhammad Abū Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Beirut; Dār al-Fikr, 1957), h. 281-282

timbulnya kemudharatan, kerusakan, kegoncangan serta kekosongan pemerintah.

- e. Apabila uang kas negara mengalami defisit, dan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pembiayaan tentara, maka bagi pemerintah diperbolehkan menarik pungutan wajib kepada orang-orang kaya untuk menutupi kebutuhan mereka yang mendesak, sampai baitul mal mendapatkan masukan uang atau kebutuhan mereka tercukupi.
- f. Apabila keadaan serba haram mengejala dan melanda diseluruh dunia atau pada suatu daerah tertentu yang penduduknya mengalami hambatan untuk pindah kedaerah lain, dan mereka sulit mendapat lapangan pekerjaan yang baik (halal) dan terdesak oleh kebutuhan yang melebihi dari sekedar mempertahankan hidup, maka bagi mereka diperbolehkan secara terpaksa untuk memasuki dan menerima lapangan pekerjaan yang buruk demi menolak darurat dan menutupi hajat (kebutuhan).

5. Kehujjahan Maslahah Mursalah

Jumhur ulama berpendapat bahwa maslahah mursalah hujjah syara' yang dipakai sebagai landasan penetapan hukum. Karena kejadian tersebut tidak ada hukumnya dalam nash, hadist, ijma' dan

qiyas. Maka dengan ini masalah mursalah ditetapkan sebagai hukum yang dituntut untuk kemaslahatan umum.

Ulama Malikiyyah dan Hanabilah menerima masalah mursalah sebagai dalail dalam menetapkan hukum, bahkan mereka dianggap sebagai dalil dalam menetapkan hukum, bahkan mereka dianggap sebagai ulama fiqh yang paling banyak menerapkannya⁵².

Untuk bisa menjadikan masalah mursalah sebagai dalil dalam menetapkan hukum, ulama' malikiyah dan hanabilah mensyaratkan tiga syarat yaitu:

- a. Kemaslahatan itu sejalan dengan dengan kehendak syara' dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung nash secara umum.
- b. Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan melalui masalah mursalah benar-benar menghasilkan manfaat dan menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemudharatan.
- c. Kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu⁵³.

Alasan jumhur ulama dalam menetapkan masalah dapat diajdikan hujjah dalam menetapkan hukum, antara lain adalah:

⁵² H. Nasrun Haroen, M.A, *Ushul Fiqh*, (Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 120

⁵³ H. Nasrun Haroen, M.A, *Ushul Fiqh*, h. 122

- a. Hasil induksi terhadap ayat atau hadits menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia, dalam hubungan ini Allah berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad), kecuali untuk menjadikan rahmat bagi seluruh alam”⁵⁴.

Menurut jumhur ulama, Rasulullah itu tidak akan menjadi rahmat apabila bukan dalam rangka memenuhi kemaslahatan umat manusia. Selanjutnya, ketentuan dalam ayat-ayat al-Qura’an dan sunnah Rasulullah, seluruhnya dimaksudkan untuk mencapai kemaslahatan umat manusia, di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan akan senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat, zaman, dan lingkungan mereka sendiri. Apabila syariat Islam terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, akan membawa kesulitan.

- b. Jumhur ulama juga beralasan dengan merujuk kepada beberapa perbuatan sahabat, seperti Umar ibn al-Khattab tidak memberikan zakat kepada para muallaf, karena menurut Umar kemaslahatan orang banyak menuntut hal itu⁵⁵.

⁵⁴ Q.S. An-Nisa’ (4): 14; Q.S. Al Baqarah (2): 180; Q.S. Al Maidah (5): 106; Q.S. Al Baqarah (2): 134; Q.S. An Nisa (4): 11; Q.S. Al Anbiya (21): 107

⁵⁵ H. Nasrun Haroen, M.A, *Ushul Fiqh*, h. 123-1243